



**PUTUSAN**

**Nomor 1919/Pdt.G/2023/PA.Bm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KAB. BIMA, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Arifin, S.H., dan Imam Imam Gimnastryar, S.H., advokat yang berkantor di Jln. Sukarno Hatta No. 22 (Blakang Kantor Pengadilan Negeri Raba Bima) Kelurahan Lewirato Kec.Mpunda Kota Bima, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2023 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register nomor 776/Sk.Khusus/2023/PABm tanggal 12 Desember 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1919/Pdt.G/2023/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 September 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, NTB, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 202/06/IX/2016 , tertanggal 12 September 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 7 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama : Nazira Putri (P) lahir tanggal 18 Februari 2017, usia 6 tahun, anak tinggal bersama orang tua Penggugat;
3. Bahwa sejak bulan Juli 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat bersifat mudah marah tanpa sebab, suka melontarkan kata-kata kasar seperti menghina dan mencaci maki Penggugat;
  - Bahwa, puncaknya pada bulan Oktober tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupaya damaikan oleh keluarga namunt idak berhasil;
5. Bahwa Penggugat tidak menuntut hak-hak lainnya, selain menuntut perceraian terhadap Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 / 14 Putusan Nomor 1919/Pdt.G/2023/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan ini dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh upaya mediasi dengan Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H., sebagai mediator dan upaya mediasi telah dilaksanakan namun berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Desember 2023, mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat menyatakan ada perubahan/penambahan yakni : Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai pada PA Bima pada bulan Januari 2023 namun Tergugat masih mengulangi melakukan kekerasan pada Penggugat dan Tergugat memukul muka dan badan Penggugat hingga memar dan bengkak, adapun selainnya Penggugat tetap pada maksud dan isinya, dan atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan

Halaman 3 / 14 Putusan Nomor 1919/Pdt.G/2023/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban secara tertulis dan penambahan secara lisan sebagai mana secara lengkap dalam berita acara sidang;

Bahwa atas jawaban tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana secara lengkap dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagaimana secara lengkap dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5205065012000010 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 202/06/IX/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Pekat Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 12 September 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;

## B. Bukti Saksi.

Saksi pertama, **SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA. Saksi sebagai adik Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai adik Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan setelah menikah keduanya bertempat tinggal bersama di rumah sendiri di xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Kabupaten Bima;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, tinggal bersama Penggugat;

Halaman 4 / 14 Putusan Nomor 1919/Pdt.G/2023/PA.Bm



- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi dari sejak awal menikah tahun 2016;
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan melihat bekas pukulan (bengkak/memar) di muka, kepala hingga badan dan kuku Penggugat berdarah dan menurut Penggugat dan RT dipukul Tergugat;
- Bahwa saksi bersama keluarga pernah datang mengambil Penggugat sudah berada di rumah Ketua RT di xxxx xxxx lalu dibawa berobat ke Rumah Sakit dan ke rumah orangtua Penggugat di Nangamiro, dan Tergugat mengaku memukul Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah melaporkan Tergugat pada Polsek Kore akibat bertengkar dan mengajukan cerai pada awal tahun 2023 namun Tergugat mengulangi melakukan kekerasan pada Penggugat dan terakhir bulan November 2023 lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui disamping itu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat berkata dan bersikap kasar pada Penggugat, mencacimaki dan menghina;
- Bahwa, saksi tahu, pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu tanpa lagi saling mengunjungi satu sama lain, tanpa komunikasi dan nafkah;
- Bahwa, saksi tahu pada saat ini Penggugat bertempat tinggal di Desa Boro, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx. Sedangkan Tergugat bertempat tinggal di xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx;
- Bahwa, dari pihak keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa, atas pertanyaan Kuasa Tergugat, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Penggugat dan Tergugat setiap bertengkar hamper semuanya dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa pada bulan Desember 2023 Tergugat pernah mngajak damai Penggugat tapi Penggugat tidak mau karena trauma;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan pada saksi;

Saksi kedua, **Sudirman bin H.Abdul Hadi**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA.

Saksi sebagai paman Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan saksi tahu karena Saksi sebagai paman Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Nangamiro lalu di xxxx xxxx xxxxxxxxxx Kabupaten Bima;
- Bahwa, saksi tahu selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak dua tahun lalu keduanya sudah tidak rukun lagi akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah kekerasan dalam rumah tangga dimana Tergugat memukul Penggugat, Tergugat pernah melempar muka Penggugat memakai kayu dan remot HP hingga biru badan, muka dan telinga, disamping itu Tergugat cacimaki dan berkata kotor pada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dirumahnya;
- Bahwa, Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke kantor polisi akibat memukul Penggugat pada pertengahan tahun 2022 dan



Tergugat ditahan polisi selama 2 minggu lalu damai dan Tergugat kembali memukul Penggugat;

- Bahwa, setiap kali bertengkar, anatar penggugat dan Tergugat selalu berpisah 1 hingga 2 bulan lamanya;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak 2 bulan yang lalu dan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama tanpa lagfi komunikasi dan saling mengunjungi;
- Bahwa, saksi tahu setelah berpisah Penggugat tinggal di Desa Boro, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx. Sedangkan Tergugat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk didamaikan oleh keluarga dan aparat Desa agar rumah tangganya rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa, baik Penggugat maupun Kuasa Tergugat tidak mengajukan pertanyaan pada saksi kedua tersebut;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan gugatannya agar dapat bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan sedangkan Tergugat/Kuasanya menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan jawaban dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat dan juga Tergugat di persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan mediasi di antara Penggugat dan Tergugat yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata tidak berhasil. Namun demikian, telah terpenuhi maksud dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, di dalam rumah tangganya awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar, penyebabnya adalah kekerasan dalam rumah tangga serta Tergugat suka mencacimaki, menghina dan berkata kasar pada Penggugat, dengan demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban, sebagaimana tersebut didalam berita acara perkara ini;

Menimbang bahwa dalam jawab menjawab beberapa dalil telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat yaitu setelah menikah bertempat tinggal tinggal bersama di rumah sendiri di xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Kabupaten Bima,

Menimbang bahwa adapun dalil-dalil yang masih diperselisihkan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat tidak menghendaki adanya perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Penggugat, majelis hakim menilai keduanya merupakan akta otentik telah bermeterai dan dinazzagelen serta sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan secara materiil;

Halaman 8 / 14 Putusan Nomor 1919/Pdt.G/2023/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Bima berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah. Bukti P.2 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 September 2016;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan substansi keterangannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang saat ini terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: kekerasan dalam rumah tangga karena Tergugat memukul Pengguga, tergugat melempar Penggugat pake remot hingga biru serta Tergugat berkata kasar, mencacimaki dan menghina Penggugat dan puncaknya Penggugat melaporkan Tergugat ke kantor polisi, dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu dan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan dan didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat dan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Halaman 9 / 14 Putusan Nomor 1919/Pdt.G/2023/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 12 September 2016 dan telah dikaruniai seorang anak, bersama Penggugat;

2.

Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat bersikap kasar, mencacimaki, menghina dan berkata kotor pada Penggugat serta Penggugat melaporkan Tergugat ke kantor polisi hingga Tergugat ditahan selama dua minggu;

3.

Bahwa Penggugat pada awal tahun 2023 telah pernah mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Bima;

4.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu tanpa ada lagi komunikasi;

5.

Bahwa telah ada usaha merukunkan/mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali*;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun istri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti

Halaman 10 / 14 Putusan Nomor 1919/Pdt.G/2023/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal selama dua bulan, hal mana bertentangan dengan ketentuan SEMA Nomor 1 tahun 2022 yang mengatur pada pokoknya perceraian dapat dikabulkan bila telah pisah tempat tinggal enam bulan lamanya namun memperhatikan fakta dimuka dimana Tergugat melakukan kekerasan pada Penggugat hingga muka dan badan memar/biru bahkan hingga dilaporkan pada kepolisian sehingga tergugat dutahan selama dua minggu bahkan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai pada awal tahun 2023 namun Tergugat mengulangi tabiart kasarnya, kebiasaan dan perbuatan mana dapat merusak rumah tangga dan mengancam jiwa sehingga demi kemaslahatan (kebaikan) dan menghindari kemudharatan (bahaya) maka perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon, olehnya penerapan SEMA Nomor 1 tahun 2022 terkait pembatasan waktu pisah enam bulan sebagai salah satu syarat perceraian tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Penggugat telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang

Halaman 11 / 14 Putusan Nomor 1919/Pdt.G/2023/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفرق اذا ادعت اصرار الزوج بها اضرار لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالها... وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائن

*Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk dicerai dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.895.000,- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh H. Ihyaddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abubakar, S.H. dan Solatiah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Maryam, B.A sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

**Abubakar, S.H.**

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

**H. Ihyaddin, S.Ag., M.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solatiah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Maryam, B.A

Rincian biaya perkara :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000
c. Redaksi	: Rp	10.000
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000
3. Panggilan	: Rp.	750.000
4. Biaya Sumpah	: Rp	
5. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	...
6. Meterai	: Rp	10.000
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>895.000</b>

( delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah )